

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada tersangka Novi Wati yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap GW yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat belum tepat. Seharusnya Tersangka Novi wati diancam dengan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tindakan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Novi Wati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka Novi Wati berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kemudian berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilakukan penahanan, penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah, melakukan otopsi atau Visum et Refertum berdasarkan Pasal 133, dan melakukan tes kejiwaan kepada tersangka Novi Wati Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum pada garda terdepan dimasyarakat agar dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan, serta dapat meminimalisir kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi dimasyarakat khususnya tindak pidana pembunuhan terhadap anak. Dalam menangani suatu tindak pidana diharapkan Kepolisian dapat professional sehingga penegakan hukum dapat tercipta sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Penyidik Polres Jakarta Barat dalam menangani suatu perkara harus mengikuti aturan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.